



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT  
DESA LAINNYA DI KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu memberikan ketentuan Penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Mukomuko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur, di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah di ubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA DI KABUPATEN MUKOMUKO.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Perangkat Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.

8. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
9. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut penghasilan tetap adalah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur oleh Pemerintah desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sumber dananya berasal dari Alokasi Dana Desa.
10. Penghasilan lain yang sah yang selanjutnya disebut penghasilan lainnya adalah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur oleh Pemerintah desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sumber dananya berasal dari kekayaan desa.

## BAB II PENGERTIAN

### Pasal 2

Penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa terdiri atas penghasilan tetap dan penghasilan lainnya.

### Pasal 3

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di ang g a r k a n d a l a m A P B D e s a yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD);
- (2) Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 bersumber dari kekayaan desa yang dikelola oleh pemerintah desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kekayaan desa dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) adalah kekayaan desa yang bersumber dari tanah kas desa dan Pendapatan Asli Desa lainnya.

## BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

### Pasal 4

- (1) Pengaturan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pemerintahan desa dalam mengalokasikan penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dalam APBDesa baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun Pendapatan Asli Desa.
- (2) Pengaturan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa bertujuan untuk pemerataan penghasilan aparatur pemerintah desa dan meningkatkan kesejahteraan.
- (3) Peningkatan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dimaksudkan agar dalam menjalankan tugas, kewajiban, serta tanggung jawab Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dapat meningkat dan berjalan dengan lebih baik.

Bagian Kedua  
Sasaran

Pasal 5

- (1) Pemberian penghasilan tetap dan penghasilan lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan oleh Pemerintah Desa kepada aparatur pemerintah desa, terdiri dari :
  - a. Kepala Desa;
  - b. Sekretaris Desa;
  - c. Kepala Urusan;
  - d. Kepala Seksi; dan
  - e. Kepala Dusun.
- (2) Bagi aparatur pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) yang diangkat setelah tanggal 10 bulan berjalan tidak berhak menerima penghasilan tetap dan penghasilan lainnya pada bulan berjalan.
- (3) Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) tidak diberikan penghasilan tetap dalam hal :
  - a. Berakhir masa jabatannya;
  - b. Diberhentikan dari jabatannya oleh pejabat yang berwenang; dan
  - c. Diberhentikan sementara dari jabatannya karena proses hukum.
- (4) Dalam hal penerima penghasilan tetap meninggal dunia, maka penghasilan tetap diterimakan kepada ahli waris dan ahli waris mendapatkan penghasilan tetap selama 3 (tiga) bulan setelah meninggalnya yang bersangkutan;
- (5) Dalam hal berakhir masa jabatan atau diberhentikan, maka penerima penghasilan tetap tidak diberikan haknya terhitung sejak yang bersangkutan berakhir dari masa jabatannya.

BAB IV  
Besaran Penghasilan

Pasal 6

- (1) Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan, sebagai berikut :
  - a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
  - b. besaran penghasilan Sekretaris Desa paling sedikit Rp 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
  - c. besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp.2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a

- d. besaran penghasilan tetap Kepala Dusun paling sedikit Rp 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
  - e. Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (2) Dalam hal Alokasi Dana Desa tidak mencukupi untuk pengalokasian penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) maka dapat menggunakan sumber dana lainnya dari Pendapatan Asli Desa.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal ~~30 DESEMBER~~ 2019

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal ~~30 DESEMBER~~ 2019

SEKRETARIS DAERAH,



MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2019 NOMOR ..... 28